



PUTUSAN

Nomor 120 PK/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. RAKINTAM ELECTRICAL, di wakili oleh Roberto Tampubolon Direktur Utama PT. Rakintam Electrical berkedudukan di GMT Building 2nd & 3rd Floor, Jalan Wijaya Nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta-12170, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sutriyono,SH., Advokat pada Kantor SS Soenyoto Sugeng Law Firm, berkantor di Jalan Pahlawan Revolusi No. 20 Pondok Bambu Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Termohon Pailit ;

terhadap

1. NURZASLI KAFRAWI, bertempat tinggal di Jl. Kemang IA/22A RT 012 RW 001, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;
2. NISSAN ROBINLOW C, bertempat tinggal di Jl. Tridarma Utama 11/17 RT 010 RW 012, Kel. Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan ;
3. NAZARUDDIN, bertempat tinggal di Wisma Melati No. 40. RT 002 RW 009, Kelurahan Jati Warna, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi ;
4. SYAMSUL RIZAL, bertempat tinggal di Jl. Kebon Kacang IV/13 RT 008 RW 006, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat ;
5. SUPARMAN, bertempat tinggal di Jl. Kebon Melati RT 006 RW 009, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat ;
6. CECEP SUBANDI, bertempat tinggal di Karet PS Baru Barat I RT 001 RW 007, Kelurahan Karet Tensin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat ;
7. SUPANGAT, bertempat tinggal di Jl. Dewi Sartika RT 003 RW 006, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi ;

Hal. 1 dari 22 hal.Put.Nomor 120 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. RISWAN, bertempat tinggal di Jl. Alur Laut W/35 RT 004 RW 03, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Timur ;
9. ROBERT SIANIPAR, bertempat tinggal di Jl. Dewa Ujung RT 011 RW 007, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur ;
10. YUSUP, bertempat tinggal di Kp. Pulo RT 001 RW 004, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur ;
11. ZALFITRI AB PILIAN, SH., bertempat tinggal di Perum BKI BLK C-1/15 RT 013 RW 03, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan ;
12. SOBU HASUDUNGAN L TOBING, bertempat tinggal di Perum. Bumi Nasio Indah Blok B8/12A RT 004 RW 015, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih Bekasi, Jawa Barat ;
13. USMAN SINAGA, bertempat tinggal di Jl. Persatuan Gg Gotong Royong No. 90 RT 007 RW 001, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Depok;
14. BINROD SINAGA, bertempat tinggal di Jl. P. Tidore 3 No. 379 RT 002 RW 007, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Jawa Barat ;
15. SUBIYAT, bertempat tinggal di Perum Sukamaju, Depok Timur, Jawa Barat ;
16. SANTO HIDAYAT, bertempat tinggal di Jl. Sumatera 3 DM 12/16 RT 004 RW 06, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Tangerang, Jawa Barat;
17. JAYA PURBA, bertempat tinggal di Perum. Ciater Permai Blok E-4/15 RT 005 RW 004, Kelurahan Ciater, kecamatan Serpong, Tangerang;
18. ADI ARMARA BUDI DAULAY, bertempat tinggal di Perum. BSI Blok D.3/18 RT 003 RW 005 Kel. Duren Mekar, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat;
19. ROBERT SIMANJUNTAK, bertempat tinggal di Jl. Gereja No. 8 Kompl. BTN Jati Permai Lubuk Pakam Deli Serdang, Sumatera Utara;
20. JOHANNES TARIGAN, bertempat tinggal di Perum. PT Inalum Blok S.33 No. 20 Tj. Gading, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara;

Hal. 2 dari 22 hal.Put.Nomor 120 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. HERMANTO, bertempat tinggal di Jl. Karya IV Gang Willis No. 1 Helvetia, Medan;
22. YANI AMPERAWATI, bertempat tinggal di Jl. Gebong Raya Blok AS 09 RT 024 RW 06, Gebong, Kecamatan Sidoarjo, Jawa Timur;
23. ASMAWI, bertempat tinggal di Jl. Jati Baru IV No. 5 RT 0012 RW 002, Kelurahan Kp. Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
24. MOH. SUBUR, bertempat tinggal di Jl. J No. 29 RT 002 RW 003, Kel. Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi / Pemohon Pailit ;

d a n

1. JOHAN SIMANJUNTAK, SE., bertempat tinggal di Jl. Swakarsa III No. 78 RT 010 RW 003, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ;
2. LILY TRIYANA, bertempat tinggal di Jl. Cilandak 11/37 RT 004 RW 003, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan ;
3. RM ADI TUNGGULLARANG, bertempat tinggal di Jl. Galur Selatan RT 007 RW 003, Kelurahan Galur Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat ;
4. SURYATI, bertempat tinggal di Bedahan RT 002 RW 001, Kelurahan Sawangan, Depok ;
5. BAMBANG WIKARTA, bertempat tinggal di Jl. H. Re'an RT 004 RW 001, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan ;
6. TONNY MAHATMA RASYID, bertempat tinggal di Jl. Depsos V No. 8 Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
7. YOYOK HARY PRAMONO, bertempat tinggal di Perum Taman Aries Blok D IV/10 RT 006 RW 006, Meruya Jakarta Barat; Adalah PARA KREDITUR ISTIMEWA-VII dalam Perjanjian Perdamaian PT. Rakintam Electrical (Dalam Pailit) Perkara Nomor : 28/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 22 Desember 2010 jo. Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor: 28/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 29 Desember 2010;

Hal. 3 dari 22 hal.Put.Nomor 120 PK/Pdt.Sus/2012



8. MANGAPUL SAING, bertempat tinggal di Perum. Bumi Teluk Jambe Blok 10/187 Desa Sukaharta, Karawang, Jawa Barat ; Adalah KREDITUR ISTIMEWA-IV dalam Perjanjian Perdamaian PT. Rakintam Electrical (Dalam Pailit) Perkara Nomor: 28/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 22 Desember 2010 jo. Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologas*) Nomor: 28/Pailit/2010/ PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 29 Desember 2010;
9. HOTBIN SITORUS, bertempat tinggal di Perum. Bumi Teluk Jambe Blok J No. 147 Desa Sukaluyu, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat; Adalah KREDITUR ISTIMEWA-II dalam Perjanjian Perdamaian PT. Rakintam Electrical (Dalam Pailit) Perkara Nomor: 28/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 22 Desember 2010 jo. Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologas*) Nomor: 28/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, ter-tanggal 29 Desember 2010; Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi / para Pemohon I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Termohon Pailit telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 740 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 5 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi / Para Pemohon I dengan posita perkara sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 28/ PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 20 Mei 2010 yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 585 K/Pdt.Sus/2010 tanggal Agustus 2010 ;
2. Bahwa dalam proses kepailitan tersebut, TERMOHON telah mengajukan rencana perdamaian bagi seluruh krediturnya dan disetujui oleh 26 Kreditur Konkuren yang haknya diakui dan merupakan seluruh tagihan Kreditur Konkuren yang diakui yang hadir dalam rapat sebesar 68 % (melebihi $\frac{1}{2}$ + 1 kreditur) dengan tagihan sejumlah Rp. 19.219.901.962,56 (sembilan belas miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus

Hal. 4 dari 22 hal.Put.Nomor 120 PK/Pdt.Sus/2012



enam puluh dua lima puluh enam sen) atau sama dengan 74,23 % (lebih dari 2/3 tagihan Kreditur Konkuren yang diakui) ;

3. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2010 dibuat dan ditandatangani Perjanjian Perdamaian antara TERMOHON (in casu PT. Rakintam Electrical) dengan Para Kreditur-nya, termasuk juga dengan PARA PEMOHON (in casu Kreditur Istimewa II, Kreditur Istimewa IV dan Para Kreditur Istimewa VII) ; Adapun PARA PEMOHON terdiri atas karyawan-karyawan TERMOHON yang masih aktif bekerja (Kreditur Istimewa VII) maupun yang sudah tidak bekerja lagi (Kreditur Istimewa II dan Kreditur Istimewa IV) yang mana hak-hak PARA PEMOHON berupa gaji maupun perhitungan pesangon masih belum juga dibayarkan oleh TERMOHON ;
4. Bahwa Perjanjian Perdamaian tersebut selanjutnya telah disahkan (*Homologasi*) oleh Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) No. 28/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 29 Desember 2010 yang mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau in kracht ;
5. Bahwa TERMOHON telah mengakui mempunyai hutang kepada PARA PEMOHON (in casu Kreditur Istimewa II, Kreditur Istimewa IV dan Para Kreditur Istimewa VII) yakni sebagai berikut :
 - Kreditur Istimewa II sebesar Rp 29.454.847,- ;
 - Kreditur Istimewa IV sebesar Rp 52.822.564,- ;
 - Para Kredilur VII sebesar Rp 1.742.619,- dan Rp 305.909.484,- ;(vide Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf (b) dan huruf (d) Perjanjian Perdamain tanggal 22 Desember 2010 jo. Putusan Pengesahan Perdamaian (*Hologogasi*) No. 28/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 29 Desember 2010 mengatur sebagai berikut : Pasal 3 ayat (3) :

"Bahwa Debitur mengakui mempunyai hutang kepada Kreditur Istimewa I, II, III, IV, V dan Kreditur Istimewa VI yang diakui sementara sebagaimana terlampir dalam Daftar Hutang Istimewa PT. Rakintam Electrical (dalam pailit) yang diakui sementara yang telah diverifikasi akan tetapi belum ada kesepakatan mengenai nilai tagihan; oleh karenanya nilai hutang Debitur kepada Kreditur Istimewa I s/d VI adalah berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang akan dituangkan dalam Addendum yang dilekatkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini";

"Bahwa Debitur mengakui mempunyai hutang kepada Kreditur Istimewa VII



dengan jumlah nilai hutang sebagaimana terlampir dalam surat pengajuan tagihan tertanggal 28 Oktober 2010 dan tanggal 26 November 2010 yang belum diverifikasi/dicocokkan, oleh karenanya nilai hutang Debitur kepada Kreditur Istimewa VII adalah berdasarkan kesepakatan Debitur dan Kreditur VII yang akan dituangkan dalam Adendum yang diletakkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini"; Pasal 5 ayat (1) :

" Para Kreditur dengan ini sepakat bahwa Debitur akan melaksanakan pembayaran utang dengan cara :

- a. ... dst;
 - b. Pembayaran utang Debitur kepada Kreditur Istimewa I s/d Kreditur Istimewa VI akan dibayarkan berdasarkan kesepakatan Debitur dan Kreditur Istimewa I s/d Kreditur Istimewa VI yang akan dituangkan dalam Addendum yang dilekatkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
 - c. ... dst;
 - d. Pembayaran utang Debitur kepada Kreditur Istimewa VII akan dibayarkan sebagaimana terlampir dalam surat tertanggal 26 Nopember 2010 yang akan dituangkan dalam Addendum yang dilekatkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Ini";
6. Bahwa faktanya, TERMOHON (in casu PT. Rakintam Electrical) tidak melaksanakan atau membuat kesepakatan tambahan dengan PARA PEMOHON (Kreditur Istimewa II, Kreditur Istimewa IV dan para Kreditur Istimewa VII) yang akan dituangkan dalam Addendum sebagaimana Perjanjian Perdamaian tanggal 22 Desember 2010 yang telah disahkan (*Homologasi*) berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) No. 28/PALIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 29 Desember 2010 walaupun PARA PEMOHON telah berulang kali mengirimkan surat agar TERMOHON membuat kesepakatan tambahan yang akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian Perdamaian tersebut ;
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, TERMOHON (in casu PT. Rakintam Electrical) telah terbukti secara hukum lalai atau wanprestasi tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf (b) dan huruf (d) Perjanjian Perdamaian tanggal 22 Desember 2010 jo. Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) No. 28/PALIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 29 Desember 2010. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Perjanjian Perdamaian tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 jo. Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) No. 28/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 29 Desember 2010. Maka Perjanjian Perdamaian ini dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu kreditur dan TERMOHON dapat dimohonkan pailit oleh salah satu kreditur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Perjanjian Perdamaian tanggal 22 Desember 2010 jo. Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) No. 28/PAILIT/ 2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 29 Desember 2010 mengatur sebagai berikut :

"Walaupun Perjanjian ini telah disepakati dan ditandatangani oleh Debitur dan para Kreditur maupun kuasanya yang sah serta mendapatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mendapatkan suatu alas hak terhadap para Pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian ini, akan tetapi dapat dianggap dan disetujui menjadi batal apabila Debitur telah lalai memenuhi salah ketentuan sebagai berikut :

- a. Debitur tidak melaksanakan ketentuan dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 Perjanjian ini, baik ayat per ayat maupun salah satu lampiran-lampirannya yang telah disetujui oleh Debitur dan para Kreditur yang terlampir dalam Perjanjian ini, maka Perjanjian ini dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu Kreditur apabila Debitur telah lalai memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian ini dan Debitur dapat dimohonkan pailit oleh salah satu Kreditur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. dst";

8. Bahwa TERMOHON akan melakukan pembayaran pertama paling lama 2 (dua) bulan setelah mendapatkan Putusan Pengesahan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau tanggal 28 Februari 2011 termasuk kepada PARA PEMOHON (in casu Kreditur Istimewa II, Kreditur Istimewa IV dan Para Kreditur Istimewa VII). (vide Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Perdamaian tanggal 22 Desember 2010 jo. Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) No. 28/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 29 Desember 2010) mengatur sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (2):

"Pembayaran I (pertama) akan dibayarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah mendapatkan Putusan Pengesahan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau tanggal 28 Februari 2011 ";

9. Bahwa faktanya, TERMOHON (in casu PT. Rakintam Electrical) sama sekali

Hal. 7 dari 22 hal.Put.Nomor 120 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah melaksanakan pembayaran kepada PARA PEMOHON (in casu Kreditur Istimewa II, Kreditur Istimewa IV dan para Kreditur Istimewa VII) sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 22 Desember 2010 yang telah disahkan (*Homologasi*) berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) No. 22/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 29 Desember 2010 yang mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau *in kracht* ;

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, TERMOHON (in casu PT. Rakintam Electrical) telah terbukti secara hukum lalai atau wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Perdamaian tanggal 22 Desember 2010 jo. Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) No. 28/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 29 Desember 2010. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perjanjian Perdamaian tanggal 22 Desember 2010 jo. Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) No. 28/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 29 Desember 2010 MAKA Perjanjian Perdamaian ini batal demi hukum dengan sendirinya dan demi hukum pula Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan TERMOHON dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya ;

Pasal 6 ayat (2) Perjanjian Perdamaian tanggal 22 Desember 2010 jo. Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) No. 28/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 29 Desember 2010 mengatur sebagai berikut:
"Apabila Debitur lalai melakukan kewajibannya sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 Perjanjian ini, maka Perjanjian ini batal demi hukum dengan sendirinya, dan demi hukum pula Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Debitur dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, dan segala pembayaran yang telah dilakukan oleh Debitur (apabila ada) akan diperhitungkan dikemudian hari dengan kewajiban-kewajiban Debitur kepada masing-masing para Kreditur";

11. Bahwa berdasarkan uraian atas fakta-fakta hukum tersebut di atas, TERMOHON (in casu PT. Rakintam Electrical) telah terbukti secara hukum lalai atau wanprestasi tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf (b) dan huruf (d) serta ketentuan Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Perdamaian tanggal 22 Desember 2010 jo Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) No. 28/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 29 Desember 2010 SEHINGGA berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) dan Pasal 291 ayat (2) UndangUndang No. 37 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) maka para Pemohon (in casu Kreditur Istimewa II, Kreditur Istimewa IV dan para Kreditur Istimewa VII) dapat menuntut pembatalan atas Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (*Homologasi*) ini dan TERMOHON (in casu PT. Rakintam Electrical) dinyatakan pailit ;

Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) mengatur sebagai berikut : "Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut";

Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) mengatur sebagai berikut : "Dalam Putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitur juga harus dinyatakan pailit" ;

12. Bahwa oleh karena itu, PARA PEMOHON memohon agar Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan Perjanjian Perdamaian tanggal 22 Desember 2010 jo. Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) No. 28/PAILIT/2010/PN.NIAGA. JKT.PST tanggal 29 Desember 2010 dan menyatakan kepailitan TERMOHON (in casu PT. Rakintam Electrical) dibuka kembali dengan segala akibat hukumnya ;

13. Bahwa oleh karena Perjanjian Perdamaian tanggal 22 Desember 2010 yang telah disahkan (*Homologasi*) berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) No. 28/PAILIT/2010/PN.NIAGA. JKT.PST tanggal 29 Desember 2010 dibatalkan dan TERMOHON dinyatakan pailit MAKA PARA PEMOHON (in casu Kreditur Istimewa II, Kreditur Istimewa IV dan para Kreditur Istimewa VII) dapat pula mengajukan hak-hak perhitungan PHK disamping hak-hak yang sudah diajukan sebelumnya pada waktu rencana perdamaian, yaitu sebagai berikut :

A. KREDITUR ISTIMEWA-VII antara lain :

No	Nama	Gaji + Tunjangan (Rp)	Upah Terhitung (Mei 9-Jun'11)	Lain-lain (Rp)	Perhitungan PHK (Rp)	Total (Rp)
1	Ir. Jaya Putra	5.502.000	138.523.775	182.576.281	107.564.100	428.664.156
2	Nur Zasli Kefrawi	4.364.000	83.219.430	203.648	30.111.600	113.534.678
3	Ir. Subiyat	4.642.455	88.716.980	2.058.340	74.743.526	165.518.826
4	Johan Simanjuntak	3.251.121	62.738.981	15.812.700	104.686.096	183.237.777
5	Yoyok Hari Parnomo	4.000.000	36.000.000	-	0	36.000.000
6	Adi Tunggul Larang	1.973.200	35.528.924	6.313.824	49.921.960	91.763.808
7	Suryati Suradi	2.032.599	40.496.947	1.227.472	65.449.688	107.174.107
8	Ir. Moch Subur	1.973.200	35.914.997	347.816	18.153.440	54.416.253
9	Yunus	2.101.142	38.111.741	2.542.236	67.656.772	108.310.878
10	Binrod Sinaga	1.973.200	37.844.750	3.970.097	54.460.320	96.275.167
11	Ir. Nissan Robinlow C	1.973.200	29.688.932	11.886.781	31.768.520	73.344.233
12	Santo Hidayat	1.973.200	44.189.717	911.424	58.449.688	104.099.821

Hal. 9 dari 22 hal.Put.Nomor 120 PK/Pdt.Sus/2012



13	Sobu Hasudungan	1.973.200	34.168.262	2.766.224	54.460.320	91.394.806
14	Lili Triana	1.400.373	17.925.443	496.119	25.766.863	44.188.425
15	Asnawi	1.513.118	31.262.021	1.484.198	43.502.143	76.248.362
16	Riswan	1.316.711	19.840.545	1.786.059	21.199.047	42.925.651
17	Robert Sianipar	1.330.507	24.755.917	473.762	21.421.163	46.650.842
18	Supangat	1.316.711	23.833.957	3.256.228	21.199.047	46.242.289
19	Usman Sinaga	1.330.507	23.544.550	4.465.269	21.421.163	49.430.982
20	Yani Amperawati	1.466.853	33.071.052	658.334	42.172.024	75.901.411
21	Robert Pardamaian S	1.373.148	25.773.076	39.125.492	36.319.765	101.218.333
22	Hermanto	1.529.860	34.336.575	51.189.957	49.261.492	134.788.024
23	Yohanes Tarigan	1.546.852	34.532.900	50.875.000	49.808.643	135.216.543
24	Samsul Rizal	1.027.944	29.887.633	2.190.282	28.371.254	60.449.169
25	Suparman	1.003.752	27.800.216	1.907.343	25.394.926	55.102.487
26	Nazaruddin	1.993.738	39.052.094	48.432.403	67.641.427	155.125.924
27	Bambang Wikarta	1.015.465	22.919.498	349.824	14.013.417	37.282.739
28	Adi Asmara Budi	1.197.600	22.488.260	55.235.920	55.235.920	132.960.100
29	Cecep Sobandi	1.358.722	13.729.370	-	6.250.121	19.979.491
30	Zalfitiri AB Pilian, SH	15.000.000	253.000.000	10.000.000	103.500.000	366.500.000
31	Ir. Tonny Mahatma R	10.000.000	50.000.000	6.000.000	0	56.000.000
TOTAL			1.382.995.634	508.543.162	1.350.453.437	3.291.992.233

B. KREDITUR ISTIMEWA IV yaitu :

NAMA	GAJI+TUNJANGAN	PERHITUNGAN PHK	JAMSOSTEK 2%	TOTAL
Mangapul Saing	Rp 1.973.200	Rp 52.191.140	Rp 631.424	Rp 52.822.564

C. KREDITUR ISTIMEWA II yaitu :

NAMA	GAJI+TUNJANGAN	PERHITUNGAN PHK	UPAH TERHUTANG April 09-Mei 10	JAMSOSTEK 2%	TOTAL
Holbin Sitorus	Rp 1.315.712	Rp 10.599.532	Rp 18.433.968	Rp 421.348	Rp 29.454.847

14. Bahwa sehubungan dengan proses kepailitan TERMOHON tersebut maka PARA PEMOHON memohon kepada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menunjuk dan mengangkat :

- Sdr. Bobby Rahman, S.H., Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03- 39 tanggal 16 Oktober 2009 pada Kantor Hukum Bobby Rahman & Rekan yang beralamat di Jalan Citra No. 11 Depok Lama 16431;

Selaku Kurator TERMOHON, serta menetapkan Hakim Pengawas untuk mengawasi proses pengurusan dan pemberesan harta TERMOHON.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERMOHON terbukti secara hukum telah lalai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi terhadap PARA PEMOHON karena tidak melaksanakan Perjanjian Perdamaian tanggal 22 Desember 2010 jo. Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) No. 28/ PAILIT/2010PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 29 Desember 2010 ;

3. Menyatakan batal Perjanjian Perdamaian tanggal 22 Desember 2010 jo. Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) jo o.28/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 29 Desember 2010 ;
4. Menyatakan kepailitan Termohon (PT. Rakintam Electrical) dibuka kembali dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menunjuk dan mengangkat seorang Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan tersebut;
6. Menunjuk dan mengangkat Bobby Rahman, SH., Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-39 tanggal 16 Oktober 2009 pada Kantor Hukum Bobby Rahman & Rekan yang beralamat di Jalan Citra No. 11 Depok Lama 16431 selaku Kurator ;
7. Menghukum TERMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

Atau : - Apabila Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa pendapat ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan, yaitu Putusan No. 01/Pembatalan Perdamaian/2011/PN.Niaga.JKT.PST. jo No 28/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 29 September 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Memberikan kelonggaran kepada Termohon paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan pemberian kelonggaran diucapkan guna melaksanakan isi perjanjian perdamaian khususnya terhadap para Pemohon I (para Kreditur Istimewa VII dalam Perjanjian Perdamaian PT. Rakitan Electrical (dalam pailit) perkara No. 28/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 22 Desember 2010 jo Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) No. 28/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 29 Desember 2010) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 740 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 5 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum

Hal. 11 dari 22 hal.Put.Nomor 120 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. ZURZASLI KAFRAWI, 2. NISSAN ROBINLOW C, 3. NAZARUDDIN, 4. SYAMSUL RIZAL, 5. SUPARMAN, 6. CECEP SUBANDI, 7. SUPANGAT, 8. RISWAN, 9. ROBERT SIANIPAR, 10. YUSUP, 11. ZALFITRI AB PILIAN, SH., 12. SOBU HASUDUNGAN L TOBING, 13. USMAN SINAGA, 14. BINROD SINAGA, 15. SUBIYAT, 16. SANTO HIDAYAT, 17. JAYA PURBA, 18. ADI ARMARA BUDI DAULAY, 19. ROBERT SIMANJUNTAK, 20. JOHANNES TARIGAN, 21. HERMANTO, 22. YANI AMPERAWATI, 23. ASMAWI, dan 24. MOH. SUBUR tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/Pembatalan Perdamaian/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No. 28/Pailit/ 2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 29 September 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Termohon terbukti secara hukum telah lalai atau wanprestasi terhadap para Pemohon karena tidak melaksanakan Perjanjian Perdamaian tanggal 22 Desember 2010 jo Putusan pengesahan perdamaian (*Homologasi*) No. 28/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 29 Desember 2010 ;
3. Menyatakan batal Perjanjian Perdamaian tanggal 22 Desember 2010 jo Putusan pengesahan perdamaian (*Homologasi*) No. 28/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 29 Desember 2010 ;
4. Menyatakan kepailitan Termohon (PT, Rakintam Electrical) dibuka kembali dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menunjuk dan mengangkat seorang Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan tersebut ;
6. Menunjuk dan mengangkat Bobby Rahman, SH., Kurator dan Pengurus No.
7. AHU.AH.04.03-39 tanggal 16 Oktober 2009 pada Kantor Hukum Bobby Rahman & Rekan yang beralamat di Jl. Citra No. 11 Depok Lama 16431 selaku Kurator ;
8. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan yang telah berkekuatan hukum

Hal. 12 dari 22 hal.Put.Nomor 120 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap tersebut i.c. Putusan kasasi No. 740 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 5 Januari 2012 diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit pada tanggal 20 April 2012, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2012) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 14 Mei 2012, permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 14 Mei 2012 itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 15 Mei 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 23 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a qou beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali (PK) ;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 295 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan sebagai berikut :

Ayat (1)

“Terhadap Putusan Hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini” .

Ayat (2)

Permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan apabila :

- a. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada tetapi belum ditemukan; atau
- b. Dalam Putusan Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang

Hal. 13 dari 22 hal.Put.Nomor 120 PK/Pdt.Sus/2012



nyata.

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 296 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan sebagai berikut:

"Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 Ayat (2) Huruf a, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal Putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali memperoleh Kekuatan Hukum tetap".

3. Bahwa perkara Nomor 740 K/Pdt .Sus/20 11 di putus pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 5 Januari 2012 dan copy Putusan baru diterima Pemohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi / Termohon Pailit pada tanggal 23 April 2012.
4. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali (PK) berikut Memori Peninjauan Kembali (PK) ini diajukan pada tanggal 11 Mei 2012 berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu:
 - a. Setelah perkara di putus terdapat bukti baru yang bersifat menentukan (Novum), dan
 - b. Putusan Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.
5. Bahwa alasan permohonan kembali (PK) dimaksud bersifat alternatif yang berarti dengan telah terpenuhinya salah satu syarat maka permohonan peninjauan kembali (PK) haruslah diterima;
6. Bahwa oleh karenanya pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dimaksud masih diajukan dalam batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan yang dimohonkan memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, dan oleh karenanya Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dimaksud harus lah diterima ;

Adanya Bukti Baru (Novum) yang Bersifat Menentukan.

7. Bahwa isi Permohonan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/ Semula Para Pemohon Kasasi / Para Pemohon pailit sebagaimana dimaksud dalam permohonannya kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 19 Juli 2011 pada pokoknya adalah Termohon Peninjauan Kembali/ Semula Para Pemohon Kasasi / Para Pemohon Pailit memohon agar Perjanjian Perdamaian sebagaimana

Hal. 14 dari 22 hal.Put.Nomor 120 PK/Pdt.Sus/2012



dimaksud dalam Putusan *Homologasi* No. 28/Pailit/2010/PN.Niaga. Jkt. Pst dibatalkan karena Pemohon Peninjauan Kembali/ semula Termohon Kasasi/Termohon pailit dianggap seolah-olah tidak memenuhi isi perjanjian perdamaian khususnya dalam Pasal 3 Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan huruf d yaitu intisarinya Pemohon Peninjauan Kembali/ semula Termohon Kasasi/Termohon pailit dianggap tidak membuat Addendum untuk Termohon Peninjauan Kembali/ Semula Para Pemohon Kasasi/ Para Pemohon pailit;

8. Bahwa atas Permohonan dimaksud Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (selanjutnya disebut *Judex Facti*) yang memeriksa dan memutus perkara aquo telah menjatuhkan Putusan yang pada pokoknya menolak permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Semula Para Pemohon Kasasi/ Para Pemohon pailit karena dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali/ Semula Termohon Kasasi/Termohon telah terbukti melakukan upaya untuk memenuhi kewajibannya dengan didasari itikat baik dan oleh karenanya *Judex Facti* memberikan kelonggaran selama 30 (tiga puluh) hari kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Semula Termohon Kasasi/ Termohon pailit selama 30 (tiga) puluh hari sebagaimana hal tersebut diperbolehkan berdasarkan : ketentuan Pasal 170 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
9. Bahwa Putusan *Judex Factie* dimaksud ternyata dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung di tingkat kasasi (selanjutnya disebut *Judex Yuris*) hanya dengan pertimbangan serta merta bahwa seolah-olah Pemohon Peninjauan Kembali/Semula Termohon Kasasi/Termohon Pailit dianggap tidak melakukan upaya. untuk melaksanakan kewajiban membuat kesepakatan tambahan/addendum.
10. Bahwa Putusan *Judex Yuris* dimaksud secara nyata bertentangan dengan fakta persidangan dan lebih khusus bertentangan dengan bukti-bukti baru (*novum*) yang kami ajukan sebagai berikut:
 - a. Surat panggilan pertama dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Semula Termohon Kosasi/ Termohon Pailit, tertanggal 22 Oktober 2011 perihal Addendum *Homologasi* No. 28/Pailit/2010/PN. Niaga. Jkt.Pst. No. GA/13/AD-II berikut bukti kirim yang sah dari Jasa Kurir JNE yang ditunjukkan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali/semula Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Pailit sebanyak 21 surat;

Hal. 15 dari 22 hal.Put.Nomor 120 PK/Pdt.Sus/2012



- b. Surat panggilan kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Semula Termohon Kasasi/Termohon Pailit, tertanggal 3 Nopember 2011 perihal Addendum *Homologasi* No. 28/Pailit/2010/PN. Niaga. Jkt.Pst. No. GA/16/AD-II berikut bukti kirim yang sah dari Jasa Kurir JNE yang ditunjukkan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali/semula Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Pailit sebanyak 21 surat;
 - a. Surat Persetujuan Bersama antara Pemohon Peninjauan Kembali Semula Termohon Kasasi/Termohon Pailit dengan salah satu Termohon Pailit/semula Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon pailit yaitu Saudara Subiyat yang pada pokoknya Para Pihak telah menyepakati melakukan perdamaian;
 - c. Surat Pernyataan Saudara Subiyat tertanggal 16 Agustus 2011 perihal penarikan/pencabutan Kuasa Hukum dan atau Penarikan diri dari perkara a quo serta menyatakan tidak setuju PT. Rakintam dipailitkan;
 - d. Kwitansi Pembayaran sejumlah Rp. 13.544.574,- (tiga belas juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) oleh satu Termohon Pailit/ semula Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon pailit;
 - e. Surat Persetujuan Bersama antara Pemohon Peninjauan Kembali/ Semula Termohon Kasasi/ Termohon Pailit dengan salah satu Termohon Pailit/ semula Para Pemohon Kasasi/ Para Pemohon pailit yaitu Saudara Robert Simanjuntak yang pada pokoknya Para Pihak menyepakati melakukan perdamaian dan Saudara Robert Simanjuntak telah menyatakan menarik surat kuasa permohonan pembatalan perdamaian;
 - f. Surat pernyataan Saudara Robert Simanjuntak tertanggal 16 Agustus 2011 perihal pencabutan kuasa kepada Kuasa hukum dalam perkara a quo;
 - g. Kwitansi Pembayaran sejumlah Rp Rp. 3.632.598,- (tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Semula Termohon Kasasi/ Termohon Pailit kepada Saudara Robert Simanjuntak sebagai salah satu Termohon Pailit/ semula Para Pemohon Kasasi/ Para Pemohon pailit;
 - h. Tanda terima pembayaran tunjangan hari raya karyawan bulan Agustus 2011 berikut rinciannya;
11. Bahwa dalam Bukti Baru (Novum) pada Butir 10 Huruf a dan b di atas secara nyata dan terang membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan

Hal. 16 dari 22 hal.Put.Nomor 120 PK/Pdt.Sus/2012



Kembali/ Semula Termohon Kasasi/ Termohon Pailit telah melakukan serangkaian perbuatan yang perlu dan patut untuk memanggil sebanyak 2 (dua) kali kepada Para Termohon Peninjauan Kembali/ Semula Para Pemohon Kasasi/ Para Pemohon Pailit untuk datang dan menandatangani addendum sebagaimana diamanatkan dalam perjanjian perdamaian, namun demikian ternyata upaya atau itikad baik dimaksud tidak mendapat tanggapan dari Para Termohon Peninjauan Kembali/ Semula Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit;

12. Bahwa upaya dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Semula Termohon Kasasi/ Termohon Pailit untuk memanggil dan meminta Para Termohon Peninjauan Kembali/ Semula Para Pemohon Kasasi/ Para Pemohon Pailit untuk menandatangani addendum merupakan bukti yang membantah pertimbangan Judex Yuris yang menyatakan seolah-olah Pemohon Peninjauan Kembali/ Semula Termohon Kasasi/ Termohon Pailit tidak melakukan upaya untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Putusan Perdamaian (*Homologasi*);
13. Bahwa selain itu Bukti Baru (Novum) pada Butir 10 Huruf C, d, e, f, g, h membuktikan bahwa 2 (dua) orang dari Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/ Para Pemohon pailit telah menyepakati perdamaian dan telah menerima pembayaran dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Semula Termohon Kasasi/ Termohon Pailit hal mana menunjukkan secara terang dan nyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/ Semula Termohon Kasasi/ Termohon Pailit telah menjalankan kewajibannya;
14. Bahwa Bukti Baru (Novum) pada Butir 10 Huruf C, d, e, f, g, h membuktikan pula bahwa legal standing/ kedudukan hukum dari Termohon Peninjauan Kembali/ Semula Para Pemohon Kasasi/ Para Pemohon Pailit adalah cacat hukum karena ternyata sebagian diantara mereka ternyata telah melakukan perdamaian dan menerima pembayaran dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Semula Termohon Kasasi/ Termohon Pailit dan telah mencabut kuasa serta menyatakan menarik diri dari perkara a quo;
15. Bahwa bukti baru (Novum) dalam butir 10 (sepuluh) huruf l berupa bukti pembayaran tunjangan hari raya kepada 21 (dua puluh satu) orang karyawan membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali / semula Termohon Kasasi / Termohon Pailit telah memiliki itikad baik untuk melaksanakan pembayaran dan hal tersebut membuktikan pula bahwa Termohon Peninjauan Kembali/ semula Para Pemohon Kasasi / Termohon Pailit masih berstatus sebagai karyawan.

Hal. 17 dari 22 hal.Put.Nomor 120 PK/Pdt.Sus/2012



16. Bahwa mengingat terdapat bukti baru (novum) yang secara nyata dapat membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Semula Termohon Kasasi/Termohon Pailit telah melakukan upaya yang patut guna melaksanakan kewajibannya sehingga hal yang demikian merupakan alasan sah dan kuat untuk membatalkan Putusan Nomor 740 K/Pdt.Sus/2011 tertanggal 5 Januari 2012;

Putusan Hakim (Judex Juris) Terdapat kekeliruan yang nyata.

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang secara tegas mengatur bahwa pihak yang berhak mengajukan Permohonan Pernyataan pailit terhadap Debitur adalah 2 (dua) kreditur atau lebih;

18. Bahwa dalam perkara a quo ditingkat pertama telah terdapat bukti di persidangan yaitu :

- membuktikan bahwa Pemohon II (Mongopul Soing) telah menandatangani perjanjian perdamaian serta telah menerima pembayaran dari Pemohon Peninjauan Kembali/semula Termohon Kasasi/Termohon Pailit serta menyatakan menarik diri dari perkara a quo;
- Bukti T-4 dan T-40 yang secara jelas membuktikan bahwa Pemohon (Hotbin Sitorus) telah menandatangani perjanjian perdamaian serta telah menerima pembayaran dari Pemohon Peninjauan Kembali/semula Termohon Kasasi/Termohon Pailit serta menyatakan menarik diri dari perkara a quo;

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut Pemohon II dan Pemohon III telah pula mengakui dan pada akhirnya melakukan pencabutan kuasa kepada kuasa hukumnya dan menarik diri dari perkara dimaksud;

19. Bahwa berkaitan dengan bukti-bukti T-3; T-30; T-4; dan T-40 tersebut secara nyata telah dipertimbangkan oleh Judex Facti hingga pada kesimpulan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/semula Termohon Kasasi/Termohon Pailit telah melaksanakan kewajibannya dan oleh karenanya Judex Facti dalam amar putusannya secara tegas menolak Permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/ Semula Para Pemohon Kasasi/ Para Pemohon Pailit;

20. Bahwa mengingat Pemohon " dan Pemohon III telah menarik diri dari perkara aquo maka hanya terdapat 1 (satu) pemohon dan itu pun mereka masih berstatus sebagai karyawan;

21. Bahwa mengingat Termohon Peninjauan Kembali/ Semula Para Pemohon

Hal. 18 dari 22 hal.Put.Nomor 120 PK/Pdt.Sus/2012



Kasasi/Para Pemohon Pailit masih berstatus sebagai karyawan maka dalam hal ini unsur hutang sebagai syarat untuk disebut sebagai "kreditur" tidak terpenuhi;

22. Bahwa dengan demikian secara nyata tidak terpenuhi pula syarat pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang;
23. Bahwa selain itu dalam Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan terkabuhnya permohonan pernyataan pailit haruslah terbukti secara sederhana mengenai adanya hutang yang telah jatuh tempo, sedangkan dalam perkara a quo pembuktian mengenai hutang Termohon Peninjauan Kembali/Semula Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Pailit sangat tidak sederhana dalam arti masih memerlukan proses untuk timbulnya hutang yang telah jatuh tempo yaitu proses di Pengadilan Hubungan Industrial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan atau harus terdapat kesepakatan antara para pihak mengenai jumlah hutang dan waktu pembayaran;
24. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan dalam Butir 16 (enam belas) sampai dengan butir 22 (dua puluh dua) di atas maka secara terang dan nyata bahwa dalam Putusan Judex Yuris perkara Nomor 740 K/Pdt.Sus/2011 tertanggal 5 Januari 2012 terdapat kekeliruan yang nyata dari Hakim karena Putusan a quo bertentangan dengan ketentuan Pasa/2 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
25. Bahwa mengingat telah terdapat kekeliruan yang nyata dalam Putusan perkara Nomor 740 K/Pdt.Sus/2011 tertanggal 5 Januari 2012 maka putusan perkara aquo haruslah dibatalkan.
26. Bahwa selain hal tersebut di atas pada kenyataannya atas Putusan *Homologasi* dimaksud selanjutnya Hakim Pengawas telah mengeluarkan penetapan Nomor 28/Pailit/2010/PN. Niaga.Jkt. Pst tertanggal 26 Januari 2011, yang pada pokoknya mengingat telah terdapat pelaksanaan perdamaian sebagaimana mestinya maka pengurusan dan pemberesan telah berakhir dan oleh karenanya ditetapkan pula fee kurator dan biaya kepailitan hal mana membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/semula Termohon Kasasi/Termohon Pailit telah melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.

Hal. 19 dari 22 hal.Put.Nomor 120 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil yang telah diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali/semula Termohon Kasasi/Termohon Pailit maka mohon Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara aquo dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK) berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Semula Termohon Kasasi/ Termohon Pailit ;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 740 K/Pdt.Sus/2011 tertanggal 5 Januari 2012 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Permohonan Pembatalan Perdamaian (*Homologasi*) yang diajukan diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Semula Para Pemohon Kasasi /Para Pemohon Pailit ;
2. Menyatakan sah dan berlaku Perjanjian Perdamaian tertanggal 22 Desember 2010 Jo. Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No. 28/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 29 Desember 2010.
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali/Semula Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Pailit) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat Pemohon sebagai berikut :

Mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 26 tersebut :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon Pailit tidak dapat dibenarkan, karena Judex Juris tidak melakukan kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya ;

Bahwa novum yang diajukan bukan bukti baru yang menentukan, karena secara faktuil “belum” seluruh isi perdamaian dilaksanakan oleh Termohon, lagi pula alasan-alasan peninjauan kembali selebihnya merupakan “pengulangan” semata dari apa yang telah diajukan dalam pemeriksaan kasasi, sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa alasan peninjauan kembali hanyalah berupa perbedaan pendapat dari Termohon Pailit dengan Judex Juris semata, oleh karena itu bukan merupakan alasan Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. RAKINTAM ELECTRICAL tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali

Hal. 20 dari 22 hal.Put.Nomor 120 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. RAKINTAM ELECTRICAL** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 dengan DR. H. MOHAMMAD SALEH, SH., MH, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SOLTONI MOHDALLY, SH., MH. dan H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dan dibantu oleh ENDAH DETTY PERTWI, SH., MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota,

Ketua,

t.t.d

t.t.d

SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.

DR. H. MOHAMMAD SALEH, SH., MH.

t.t.d

H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.Hum.

Hal. 21 dari 22 hal.Put.Nomor 120 PK/Pdt.Sus/2012



Panitera Pengganti,

t.t.d

ENDAH DETTY PERTWI, SH., MH.

Biaya - biaya:

1. Materi	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali...	Rp	9.989.000,00
Jumlah		Rp10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002